

PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

2019

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 3, LD 2019/NO. 03, TLD NO. 251

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 03 TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH.

- ABSTRAK :
- Jalan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian dan pelayanan masyarakat. Untuk mengoptimalkan fungsi dan peranan jalan sesuai dengan karakter wilayah Kabupaten Ngawi diperlukan kebijakan penyelenggaraan jalan secara umum yang meliputi: pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
 - UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 79 Tahun 2013; PermenPUPR No. 03/PRT/M/2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PermenPUPR 05/PRT/M/2018; Permenhub No. 27 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah ini ini mengatur antara lain mengenai ketentuan-ketentuan terkait jalan Kabupaten, jalan Desa, bagian-bagian jalan dan pemanfaatannya, wewenang Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan jalan, perubahan status jalan Kabupaten dapat berubah menjadi jalan Nasional atau jalan Provinsi setelah perubahan fungsi Jalan, alat kelengkapan jalan, pemberian nama jalan dan pemasangan dan larangan serta sanksi administratif.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Maret 2019 dan ditetapkan tanggal 12 Maret 2019;
 - Penjelasan 8 hlm